

BAB III

**KASUS PERMOHONAN EUTHANASIA DARI PIHAK
KELUARGA AGIAN ISNA NAULI DAN KASUS
PERMOHONAN EUTHANASIA DARI PIHAK KELUARGA
SITI JULAEHA**

A. Kasus Posisi

1. Kasus Suami Agian Isna Nauli Ajukan Euthanasia

Melakukan tindakan Euthanasia perlu menempuh atau melalui proses hukum terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tindakan ini dilakukan atas kepentingan pasien. Contoh kasus permohonan Euthanasia yang terjadi di Indonesia adalah permohonan Ny. Agian Isnan Nauli.⁷⁰

Ny. Agian Isna Nauli tak sadarkan diri setelah melahirkan. Ia pada 20 Agustus 2004 lalu melahirkan anak melalui operasi caesar yang dipimpin oleh Dr. Gunawan Muhammad, SpOG di RSI. Kondisi Agian yang koma dan menderita kerusakan otak permanen ini diduga akibat terjadi malpraktek. Sehingga keluarga Agian Isna Auli yaitu Hasan Kusuma mengajukan permohonan penetapan Euthanasia atas istrinya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasan Kusuma mengajukan permohonan penetapan Euthanasia atau suntik mati ini didampingi Ketua LBH

⁷⁰ Detik News, “*Hasan Mohonkan Penetapan Euthanasia Agian ke PN Jakarta Pusat*”, diakses pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, pukul 00.43 WIB

Kesehatan Iskandar Sitorus. Permohonan diterima oleh Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.⁷¹

Kondisi Ny. Agian Isna Nauli tidak mengalami kemajuan secara signifikan dan sudah koma selama empat bulan pasca operasi caesar dan kini dirawat di RSCM itu. Menurut Hasan, keadaan yang sangat mengguncang ini sudah mempengaruhi kenormalan hidup dirinya dan kedua anaknya. Akibat harus mengurus istrinya maka dua anaknya, Ditya Putra dan Raygie Attila menjadi terlantar.⁷²

Permohonan ke pengadilan adalah upaya kedua yang ditempuh Hasan agar istrinya disuntik mati. Sebelumnya, Hasan sudah menyampaikan permohonan ini dihadapan pimpinan sementara DPRD Bogor. Permohonan Hasan tersebut menyentak sejumlah anggota DPRD yang hadir pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Tb. Tatang Muchtar diruang sidang DPRD setempat. Hasan dengan terbata-bata dihadapan pimpinan DPRD setempat dan peserta mengatakan, sebagai suami pada saat ini hanya ingin membagi perasaan yang dialaminya. Hasan Kusuma mengaku sudah tidak berdaya menghadapi keadaan istrinya.⁷³

Setelah koma yang pernah diusulkan suaminya untuk mendapat Euthanasia, sudah mulai dapat berbicara. Kondisinya yang semakin membaik itu terbukti ketika Menteri Kesehatan Siti Fadhillah Supari

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

mengunjunginya di RSCM Jakarta 6 Januari 2005 dan Ny. Agian Isna Nauli juga tampak lancar berkomunikasi.⁷⁴

Menurut Menteri Kesehatan saat itu, Euthanasia itu tidak ada, kecuali atas permintaan pihak pasien sendiri. Menteri juga mengatakan, upaya suami Ny. Agian. Menurut Dr. Yusuf Musbach yang merupakan dokter kepala di paviliun Suparjo Rustam yang menangani langsung kasus tersebut, kondisi Ny. Agian Isna Auli berangsur-angsur membaik sejak dua bulan terakhir. Awalnya, katanya dia bisa bicara sepatah dua patah kata, hingga mampu berkomunikasi lancar meskipun kadang sedikit tersendat. Sebelumnya pihaknya memang telah memprediksi bahwa koma Ny. Agian dapat disembuhkan. Sedangkan lumpuh kaki dan tangan juga ada harapan bisa disembuhkan, meski tidak 100 persen. Ny Agian juga sebenarnya sudah bisa dibawa pulang untuk dilakukan perawatan dirumah.⁷⁵

Permohonan Euthanasia yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh keluarga besar dari Ny Agian ini akhirnya belum bisa dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan lembaga Pengadilan menjelaskan bahwa lembaga pengadilan tidak dapat begitu saja mengeluarkan penetapan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan (pemohon) dengan segala alat

⁷⁴ Tempo, “*Ny. Agian Sudah Bisa Bicara*”, diakses pada hari selasa tanggal 28 Maret 2017, pukul 01.06 WIB

⁷⁵ *Ibid.*

bukti yang sudah disiapkan sebagai pendukung dalil-dalil permohonannya sesuai hukum yang berlaku.

2. Kasus Keluarga Siti Julaeha Ajukan Euthanasia

Euthanasia merupakan suatu istilah baru di Indonesia dan selama sejarah berdirinya Negara ini belum pernah terdengar ada orang yang melaksanakannya. Euthanasia sebenarnya telah ada dalam aturan hukum Negara kita yaitu terdapat pada Pasal 344 KUHP tentang merampas nyawa seseorang atas permintaan korban. Karena pasal tersebut adalah sebuah aturan yang paling mendekati unsur-unsur perbuatan Euthanasia walaupun sebetulnya di Indonesia memang tidak ada aturan tentang suntik mati untuk pasien yang tidak dapat disembuhkan.

Pada awalnya Siti Julaeha menjalani operasi di RSUD Pasar Rebo pada bulan Oktober 2004 dengan diagnosa hamil diluar kandungan, namun setelah di operasi ternyata ada cairan di sekitar rahim. Setelah diangkat, operasi tersebut mengakibatkan Siti Julaeha mengalami koma dengan tingkat kesadaran dibawah level. Tidak seorangpun dari dokter dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang peduli dan bertanggung jawab menangani kasus tersebut. Dan mereka menganggap sudah selesai dengan prosedur, padahal salah atau tidak, sesuai dengan prosedur atau tidak, Siti Julaeha sudah menderita. Nilai kemanusiaan seharusnya yang diutamakan.⁷⁶

⁷⁶ Tempo, “*Suami Siti Julaeha Menilai Euthanasia Adalah Keputusan Terbaik*”, www.memobisnis.tempointeraktif.com, diakses pada 27 Maret 2017, pukul 19.15 WIB.

Pada tanggal 20 Januari 2005 Rudi Hartono bersama rekan-rekan media dan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) memindahkan Siti Julaeha ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat. Kondisi Siti Julaeha yang menjalani perawatan di RSCM sejak sebulan lampau, tidak juga membaik bahkan kondisinya semakin memburuk. Disamping itu, sempat dilakukan pelubangan dengan bor di bagian dada dan iga sebelah kanan tubuh Siti Julaeha untuk membantu pernafasan akibat paru-paru mengkerut dan rencananya akan dilakukan operasi lagi di tenggorokan untuk membantu pernafasannya juga.⁷⁷

Pihak Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) sendiri sebelumnya mengaku telah melaporkan kasus dugaan malpraktik ke Polda Metro Jaya pada 20 Januari 2005. Karena Siti Julaeha, menurut Sitorus, merupakan korban dugaan malpraktik yang dalam sebuah operasi kandungan yang dilakukan di Rumah Sakit di Jakarta Timur, pada 6 November 2004. Menurut Sitorus, operasi tersebut dilakukan atas dasar diagnosa dokter yang menyatakan kepada keluarga, bahwa Siti hamil diluar kandungan. Sampai akhirnya Siti Julaeha tidak pernah bangun lagi usai operasi tersebut. Karena pada saat operasi berlangsung, oksigen sempat tidak mengalir ke pusat saraf otak selama 20 menit. Sehingga terjadi kerusakan batang otak.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Pada bulan Februari 2005 keluarga Siti Julaeha, resmi mengajukan permohonan penetapan Euthanasia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Suami Siti Julaeha, Rudi Hartono menyampaikan surat permohonan Euthanasia tersebut dan diterima oleh I Made Karna, S.H. Dalam kesempatan itu, ia didampingi sejumlah kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) diantaranya Pundrat Adriansyah, S.H.⁷⁹

Pengambilan keputusan Euthanasia ini merupakan keputusan seluruh keluarga besarnya, dan merupakan keputusan keluarga besar. Keputusan itu semakin kuat setelah dia mendengar pernyataan seorang dokter RSCM yang menyatakan istrinya mengalami keadaan *vegetative state* dan menurut dokter, sudah tipis kemungkinan sembuh bagi Siti Julaeha.⁸⁰

Pengajuan Euthanasia, bahwa Rudi mengaku, pihak keluarganya telah menghabiskan banyak uang untuk biaya perawatan istrinya tersebut. Setiap hari dibutuhkan sekitar Rp. 1,2 juta sampai Rp. 2,5 juta untuk membiayai obat-obatan. Permohonan Euthanasia ini dilakukan bukan saja atas dasar keberatan terhadap biaya pengobatan istrinya tersebut. Tetapi keputusan ini benar-benar jalan yang terbaik untuk semua.⁸¹

Pengajuan Euthanasia yang dilakukan oleh suami Siti Julaeha, Rudi Hartono didasari atas ketidakmampuan medis untuk mengatasi dampak

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

malpraktik akibat operasi terhadap istri saya di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rudi menjelaskan sesuai dengan diagnosa dokter bahwa istrinya, Siti Julaeha kini sudah pada taraf kelumpuhan atau *vegetative stage*, namun pihak RSCM Jakarta Pusat justru memindahkan Siti Julaeha ke bangsal kelas III. Oleh sebab itu, suami Siti Julaeha dan keluarga meminta kepada negara lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Siti Julaeha bisa disuntik mati secepatnya.⁸²

Menanggapi permohonan tindakan Euthanasia itu, ketua Persaudaraan Korban Sistem Kesehatan Indonesia, Rudi Hartono menegaskan, permohonan tersebut jauh lebih baik daripada harus berlutut dengan penderitaan yang tidak berujung. Bahwa Euthanasia adalah terbaik untuk mengurangi penderitaan Siti Julaeha sepanjang pemerintah tidak peduli terhadap kesehatannya.⁸³

Hukum di Indonesia tidak siap dengan permohonan Euthanasia seperti yang diajukan oleh Siti Julaeha. Dalam surat permohonannya Rudi Hartono menyatakan bahwa pihaknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat menetapkan bisa dilakukan tindakan Euthanasia terhadap istrinya. Permohonan itu dilakukan karena menurut dokter spesialis *neurology* kondisinya tidak pernah akan kembali ke keadaan semula seperti kondisi sebelum dia mengalami kelumpuhan atau *vegetative state*. Bahkan, terhitung sejak tanggal 6 November 2004

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

sampai dengan saya mengajukan permohonan tersebut kondisi kesehatan Siti Julaeha masih koma dan sangat memprihatinkan. Surat permohonan tersebut ditembuskan juga kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Ketua Penderita Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan dan Ketua Umum Persaudaraan Sistem Kesehatan. Surat itu selain ditandatangani Zaini dan Etin, orang tua Siti Julaeha serta kakak dan adiknya, Junaedi, Dodi Setyawan serta Nur Aliyah.⁸⁴

Hingga saat itu Siti Julaeha masih dirawat di RSCM, Jakarta Pusat dalam kondisi yang sangat kritis. Sebelumnya Siti Julaeha dirawat di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. Istri Rudi Hartono itu dibawa ke RSUD Pasar Rebo pada tanggal 6 November 2004 dan ditangani Dr. Teguh Supriyandono dan Dr. Budi SpOG. Terakhir, Dr. Vina Nanci dan Dr. Doni Hamid ikut juga membantu perawatan Siti Julaeha.⁸⁵

Permohonan Euthanasia yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh keluarga besar dari Siti Julaeha ini belum bisa dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan lembaga Pengadilan menjelaskan bahwa lembaga pengadilan tidak dapat begitu saja mengeluarkan penetapan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan (pemohon) dengan segala alat bukti yang sudah disiapkan sebagai pendukung dalil-dalil permohonannya sesuai hukum yang berlaku, isi surat permohonan yang didaftarkan melalui

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

administrasi perkara pengadilan adalah terdiri dari alamat dan pokok surat, identitas pemohon, dalil-dalil permohonan yang akan dibuktikan serta diakhiri dengan petitum atau tuntutan pokok permohonan sebagai penutup, selain itu surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah merupakan surat perorangan biasa yang belum dapat dikatakan sebagai surat permohonan yang pengajuannya harus melalui prosedur administrasi peradilan yang berlaku Keluarga Siti Julaeha pun sudah membuat surat tembusan untuk Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Ketua Pendiri LBH Kesehatan, Ketua Umum Persaudaraan Sistem Kesehatan, dan Para Advokat dari Kantor LBH Kesehatan.

B. Hasil Wawancara

1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Jawa Barat yang diwakili oleh Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes.

Penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. atas rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Jawa Barat. Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 pada pukul 10.00 WIB yang bertempat di Rumah Sakit Santosa Kopo. Wawancara ini berbentuk tanya jawab dengan Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. dengan tema Euthanasia.

Pengertian Euthanasia menurut Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. secara *Letterlijk* adalah meninggal yang bagus sedangkan secara filosofis

Euthanasia adalah bahwa orang meninggal itu tidak dalam keadaan yang menderita. Mengenai bentuk-bentuk Euthanasia beliau juga menyebutkan bahwa Euthanasia dibagi menjadi dua yaitu Euthanasia Aktif dan juga Euthanasia Pasif. Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. juga menekankan bahwa Euthanasia tidak selalu berkaitan dengan istilah medis ataupun langsung berhubungan dengan dokter.

Euthanasia aktif menurut Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. boleh dilakukan oleh seorang dokter apabila meninggal dalam keadaan yang baik berdasarkan pengertian Euthanasia secara filosofis yang telah beliau tuturkan. Euthanasia boleh dilakukan seorang dokter dengan syarat bahwa ada dokter yang berkompeten yang menyebutkan bahwa pasien tersebut sudah mati batang otak dan boleh didonorkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Permenkes No. 37 tahun 2014. Euthanasia pasif menurut Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. boleh dilakukan oleh seorang dokter. Dengan alasan dan syarat yang sama dengan Euthanasia aktif

Aturan Euthanasia menurut Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. sebetulnya belum ada aturan yang jelas dan pasti mengenai perbuatan Euthanasia. Dalam Pasal 344 KUHP pun sebetulnya menurut beliau tidak disebutkan dengan jelas apakah pasal tersebut merupakan aturan Euthanasia atau bukan, begitu pula dengan Permenkes No.37 tahun 2014 tidak menyebutkan aturan yang jelas mengenai Euthanasia.

Dalam Kode Etik Kedokteran pun Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. menyebutkan bahwa dalam Kode Etik Kedokteran tidak ada aturan mengenai tindakan Euthanasia. Hanya saja dalam Kode Etik Kedokteran hanya menyebutkan bahwa seorang dokter harus menghormati hak hidup seseorang. Perbuatan Euthanasia pun melanggar Kode Etik Kedokteran hal ini bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran yang menyebutkan seorang dokter harus menghormati hak hidup seseorang. Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pun menurut Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. tidak ada aturan mengenai perbuatan Euthanasia.

Pertanggungjawaban pidana mengenai tindakan Euthanasia menurut Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. apabila mengacu kepada KUHP, Pasal 344 lah yang paling mendekati unsur-unsur dari perbuatan Euthanasia walaupun pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa pasal tersebut merupakan aturan Euthanasia. Tetapi seorang dokterpun bisa berlindung dalam pasal tersebut, artinya apabila ada seorang pasien maupun keluarga pasien meminta dilakukannya perbuatan Euthanasia terhadap dokter, seorang dokter pun dapat meminta permohonan Euthanasia kepada pengadilan, apabila permohonan Euthanasia nya dikabulkan maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Euthanasia tersebut tidak ada.

Kode Etik Kedokteran menurut Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. pada dasarnya tidak memberikan sanksi terhadap dokter yang melakukan perbuatan Euthanasia. Karena didalam Kode Etik Kedokteran tidak ada aturan mengenai perbuatan Euthanasia.

Permenkes No.37 Tahun 2014 yang dimaksud adalah sebuah peraturan yang menjelaskan tentang penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor. Dalam Pasal 1 Permenkes No.37 Tahun 2014 ini menyebutkan bahwa penghentian terapi bantuan hidup (*with-drawing life supports*) adalah menghentikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan kepada pasien. Hal ini berbeda dengan pengertian Euthanasia pasif, Euthanasia pasif adalah tindakan seorang dokter menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien.

Berdasarkan Permenkes No.37 Tahun 2014, penentuan seseorang mati batang otak hanya dapat dilakukan oleh tim dokter yang terdiri atas tiga orang dokter yang berkompeten. Karena menurut Dr. Tammy J Siarif S.H., M.H. Kes. Euthanasia dilakukan karena matinya batang otak seseorang.

2. M. Saptono, S.H., M.H. sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kota Bandung

Penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan Bpk. M. Saptono, S.H., M.H. Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Mei

2017, pada pukul 10.00 WIB yang bertempat di Pengadilan Negeri Kota Bandung Jl. LL. RE. Martadinata No. 74-80. Wawancara ini berbentuk tanya jawab dengan Bpk. M. Saptono, S.H., M.H. dengan tema tindakan Euthanasia sebagai tindak pidana dihubungkan dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Bpk. M. Saptono, S.H., M.H. menyebutkan bahwa perbuatan Euthanasia di mohonkan ke pengadilan karena pada dasarnya pengadilan mempunyai asas *Ius Curia Novit* yang mempunyai pengertian bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili perkara. Tetapi beliau belum pernah menangani kasus Euthanasia di perkara persidangan.

Bpk. M. Saptono, S.H., M.H. menyebutkan bahwa perbuatan Euthanasia merupakan delik yang dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, karena menyangkut nyawa seseorang. Delik kejahatan atau *Recht delichten* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, seperti misalnya pembunuhan ataupun percurian.

Delik perbuatan Euthanasia menurut Bpk. M. Saptono, S.H., M.H. dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, karena hal itu didasarkan pada hukum positif yang berlaku bahwa menghilangkan nyawa seseorang itu

termasuk delik kejahatan. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja atau tidak sengaja. Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa pembunuhan adalah adanya niat atau *Mens Rea* yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Aturan Euthanasia menurut Bpk. M. Saptono, S.H., M.H. yang paling mendekati unsur-unsur perbuatan Euthanasia adalah Pasal 344 KUHP, karena pasal tersebut menyebutkan bahwa barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri diancam dengan pidana paling lama 12 tahun penjara. Jika melihat dari undang-undang yang tertulis dalam KUHP hanya melihat dari sisi dokter sebagai pelaku utama perbuatan Euthanasia, khususnya Euthanasia aktif, perbuatan Euthanasia aktif tersebut pula bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan Euthanasia.

Tidak ada aturan yang pasti tentang perbuatan Euthanasia karena hanya Pasal 344 KUHP saja lah yang dianggap paling mendekati unsur perbuatan Euthanasia atas dasar merampas nyawa seseorang dengan persetujuan, walaupun didalam Pasal 344 KUHP tersebut tidak disebutkan bahwa pasal tersebut merupakan dasar hukum dari perbuatan Euthanasia.

Pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan perbuatan Euthanasia pada dasarnya menurut Bpk. M. Saptono, S.H., M.H. seorang dokter bisa dipertanggungjawabkan secara pidana ataupun perdata, tergantung dari aspek mana yang paling memenuhi unsur delik yang dilakukannya. Apabila pertanggungjawaban pidana maka dokter tersebut bisa dikenakan Pasal 344 KUHP yang mana akan diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara, apabila pertanggungjawaban dari sisi perdata nya bisa dilihat dari informed consent atau persetujuan dari pihak pasien dan dokter yang menanganinya.

Bpk. M. Saptono, S.H., M.H. menyebutkan bahwa proses hukum dalam perbuatan Euthanasia ini biasanya keluarga pasien dengan dokter sebelum mengajukan permohonan Euthanasia kepada pengadilan, bisa diajukan terlebih dahulu ke Ikatan Dokter Indonesia atau IDI untuk bisa di proses lebih lanjut sebelum diajukan ke pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana bagi seorang dokter yang melakukan Euthanasia bisa dihapuskan apabila permohonan Euthanasia yang diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh hakim yang menangani kasus Euthanasia tersebut.

Bpk. M. Saptono, S.H., M.H. menambahkan mengenai pertimbangan hakim menolak permohonan Euthanasia yang diajukan ke pengadilan yaitu berdasarkan pada hak hidup yang terdapat pada Hak Asasi Manusia setiap insan, walaupun beliau belum menangani kasus Euthanasia tetapi beliau

menyebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan Euthanasia didasarkan pada hak hidup tersebut. Hak hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Konsep mengenai hak untuk hidup timbul dalam pembahasan tentang hukuman mati, perang, aborsi, euthanasia, dan meluas hingga perawatan kesehatan publik. Walaupun pada kenyataannya keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri melalui Euthanasia sering disebut “hak untuk memilih”.